


TUGAS AKHIR

**PELANGGARAN MEREK DAGANG DALAM FASHION: KASUS DAN
SOLUSI HUKUM DI ERA DIGITAL**

Oleh :

HAZAIRIN FAHMI

201810110311057



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

**PELANGGARAN MEREK DAGANG DALAM FASHION: KASUS DAN SOLUSI
HUKUM DI ERA DIGITAL**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
HAZAIRIN FAHMI
NIM: 201810110311057

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025

**PELANGGARAN MEREK DAGANG DALAM FASHION: KASUS DAN
SOLUSI HUKUM DI ERA DIGITAL**

Diajukan Oleh:

HAZAIRIN FAHMI

201810110311057

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 17 Juli 2025

Pembimbing Utama,



Sofyan Arief, SH., M.Kn

Pembimbing Pendamping,




Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH



Prof. Dr. Lonat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Chotidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

HAZAIRIN FAHMI

201810110311057

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 17 Juli 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Sekretaris : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penguji I : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Penguji II : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

The image shows four handwritten signatures in blue ink, each written on a horizontal line. The signatures are arranged vertically, corresponding to the list of exam board members. The first signature is for the Chairman, the second for the Secretary, the third for the first examiner, and the fourth for the second examiner.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : HAZAIRIN FAHMI

NIM : 201810110311057

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PELANGGARAN MEREK DAGANG DALAM FASHION: KASUS DAN SOLUSI HUKUM DI ERA DIGITAL

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 12 Agustus 2025




UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

Ungkapan Pribadi:

Menjadi pria adalah masalah kelahiran

Menjadi seorang pria dewasa adalah masalah waktu

Tetapi menjadi pria sejati adalah masalah pilihan



Motto:

The time is always right

To do what is right

ABSTRAKSI

Nama : HAZAIRIN FAHMI
Nim 201810110311057
Judul : PELANGGARAN MEREK DAGANG DALAM FASHION KASUS DAN SOLUSI HUKUM DI ERA DIGITAL
Pembimbing : 1. Sofyan Arief, S.H., M.Kn
2. Nur Putri Hidayah, S.H., M.H

Perkembangan pesat ekonomi digital, khususnya pada industri fashion, diiringi dengan eskalasi pelanggaran merek dagang yang semakin masif dan terorganisir. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi pemegang merek sah, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum karena mekanisme penegakan konvensional terbukti kurang efektif di lingkungan virtual yang tanpa batas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran merek dagang fashion di ruang digital serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah yuridis-sosiologis dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran merek dagang di platform digital terjadi secara sistematis melalui penjualan produk palsu, penggunaan logo tanpa izin, dan manipulasi nama merek. Pembahasan mengungkap bahwa kendala utama dalam penegakan hukum meliputi sifat delik aduan, beban pembuktian yang berat, prinsip safe harbor yang membatasi tanggung jawab platform, serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan konsumen dan pelaku usaha. Rekomendasi yang diajukan mencakup reformasi regulasi menuju model tanggung jawab proaktif (notice and stay down), peningkatan kapasitas penegak hukum dalam forensik digital, serta edukasi publik untuk menciptakan ekosistem digital yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Pelanggaran Merek; Industri Fashion; Platform Digital

ABSTRACT

Nama : HAZAIRIN FAHMI
Nim : 201810110311057
Judul : PELANGGARAN MEREK DAGANG DALAM FASHION KASUS DAN SOLUSI HUKUM DI ERA DIGITAL
Pembimbing : 1. Sofyan Arief, S.H., M.Kn
2. Nur Putri Hidayah, S.H., M.H

The rapid development of the digital economy, particularly in the fashion industry, is accompanied by an escalation of trademark infringement that is increasingly massive and organized. This phenomenon not only incurs significant economic losses for legitimate mark holders, but also creates legal uncertainty as conventional enforcement mechanisms prove less effective in the borderless virtual environment. This study aims to analyze the effectiveness of legal enforcement against trademark infringement in the digital fashion industry and to identify the challenges in its implementation. The research employs a sociological juridical method using statutory approaches. The findings reveal that trademark violations on digital platforms occur systematically through the sale of counterfeit products, unauthorized use of logos, and brand name manipulation. The discussion highlights key obstacles such as the complaint-based nature of offenses, heavy burden of proof, the safe harbor principle limiting platform liability, and low legal awareness among consumers and business actors. The recommendations include regulatory reform toward a proactive liability model (notice and stay down), enhanced digital forensic capacity for law enforcement, and public education campaigns to foster a fair and sustainable digital ecosystem.

Keyword : Trademark Infringement ; Fashion Industry ; Digital Platforms

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, serta Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikutnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “Pelanggaran Merek Dagang Dalam Fashion: Kasus dan Solusi Hukum Di Era Digital”

Penulisan tugas akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang. Selain itu, tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca maupun penulis dalam hal menghasilkan karya penulisan yang berguna sebagai pengetahuan dalam ilmu hukum.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak- pihak yang membantu, membimbing, dan melancarkan penulis, baik berupa tenaga, ide, do'a, maupun gagasan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Orang tua saya tercinta yakni Bapak Achmad Fauzi dan Ibu Dwi Mulya Ningsih, serta Kakak saya tersayang Fauzan Sahriza dan Muhammad Rasyid Ridha yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis berupa kasih sayang yang tak terhingga dan senantiasa mendoakan serta mendukung penulis setiap waktu agar dapat menyelesaikan proses kuliah dengan baik untuk memperoleh gelar S-1 Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
2. Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, SE., M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang;
3. Dr. Tongat S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;

4. Bapak Sofyan Arief, S.H., M.Kn selaku dosen pembimbing skripsi I dan Ibu Nur Putri Hidayah, S.H., M.H selaku dosen pembimbing skripsi II yang telah meluangkan waktu untuk penulis dalam mengarahkan, memberikan motivasi, kritik dan saran yang sangat membangun kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan, dan seluruh bentuk keilmuan yang telah diajarkan dan disampaikan kepada penulis semoga dapat selalu bermanfaat dan membawa berkah, Aamiin;
5. Bapak Haris, Dr., S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik di kelas A sejak awal penulis memulai proses belajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
6. Ibu Cholidah, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar beserta Staff di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas bimbingan, ilmu yang telah diajarkan, dan motivator, selama penulis dalam berproses di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
8. Seluruh Bapak dan Ibu Instruktur Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang selaku motivator, pembimbing, dan sebagai pemberi arahan dalam berpraktikum selama penulis berproses di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
9. Seluruh keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa;
10. Teman hidup, sahabat, pasangan, *support system* yaitu Kartika Oktavia Rini yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta doa kepada penulis serta berkenan mendampingi penulis dan berjuang bersama sampai dititik ini;
11. Kepada teman hidup seperjuanganku di dalam Grup WA New Year yang dimana di dalam nya terdapat orang-orang bernama Rafif Naufal Sembiring, Ilham Akbar Setiawan, Ivan Fajrin, Farel Fadhil, Ravi Mahendra, Zainul Fanani, Alfa, Riris, Rizka, Hanie, Haryo, Faya, Devi, Bintang yang menjadi pendukung dalam pengerjaan tugas akhir ini;

12. Terimakasih kepada teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2018 yang telah memberikan banyak sekali pembelajaran dan motivasi, bantuan serta dukungan kepada penulis;
13. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah begitu banyak membantu penulis berupa dukungan, saran, dan lainnya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
14. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, oleh karenanya, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal atas segala perbuatan dan bantuan yang telah diberikan, Aamiin.

Malang, 6 Juli 2025

Hazairin Fahmi



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO	v
ABSTRAKSI	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Manfaat Penelitian	17
E. Kegunaan Penelitian	18
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Umum Tentang Merek	26
1. Pengertian Merek.....	26
2. Jenis-Jenis Merek.....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan di Era Digital (E-Commerce)	32
1. Pengertian Digital	32
2. Definisi Menurut Para Ahli	33
C. Definisi Berdasarkan Jurnal Ilmiah	34
BAB III PEMBAHASAN	40

A. Efektivitas peraturan hukum terhadap pelanggaran hak pemegang merek di Indonesia	42
1. Kerangka Hukum Perlindungan Merek di Indonesia	42
2. Fenomena Pelanggaran Merek di Shopee: Realitas di Lapangan	43
3. Analisis Ketidakefektifan Hukum dan Keterkaitannya dengan Jurnal	44
4. Faktor Permintaan Konsumen dan Kesadaran Hukum	46
5. Faktor-Faktor Penyebab Ketidakefektifan Hukum	47
B. Model Tanggung Jawab Platform yang Pasif Berdasarkan Doktrin <i>Safe Harbor</i>	48
C. Tantangan Teknis dalam Penegakan dan Pembuktian Digital	49
D. Tingginya Permintaan Konsumen sebagai Akar Masalah Sosio-Ekonomi	49
1. Rekomendasi Pendekatan Multi-Segi untuk Peningkatan Efektivitas	50
2. Kendala dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran merek dagang fashion di Indonesia	52
BAB IV PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas	63
Lampiran 2 Kartu Kendali	65
Lampiran 3 Sertifikat Bebas Plagiasi	67

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Buku

Aaker, D. A. (1996). *Measuring Brand Equity Across Products and Markets*. *California Management Review*, 38(3), 102–120.

Lindgren, S. (2017). *Digital Media and Society*. SAGE Publications.

Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Negroponte, Nicholas. (1995). *Being Digital*. New York: Alfred A. Knopf.

Musnaini, Suherman, Wijoyo, Hadion, & Indrawan, I. G. L. P. (2020). *Teknologi Digital*. Medan: Yayasan Kita Menulis.

Hiekkanen, M., Pekkala, J., & Collin, J. (2015). *The Evolving Role of the IT-function in a Digitalizing World*. Helsinki: Aalto University.

Jurnal Ilmiah

Amirulloh, M., & Imaniyati, N. (2020). *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Marketplace Terhadap Peredaran Barang Palsu*. *Jurnal Rechten*, 2(1), 50–61.

Cahyani, P. D., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2021). *Strategi Perlindungan Hukum Merek di Era Digital*. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2), 202.

Dewi, A. K., & Prabowo, H. (2022). *Urgensi Pendaftaran Merek bagi UMKM*. *Jurnal Hukum Bisnis*, 28(1), 45–62.

- Fauzi, R. A. (2022). Efektivitas Mekanisme Notice-and-Takedown. *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, 10(2), 210–228.
- Firmansyah, H. (2024). Beyond Takedown. *Indonesia Law and Society Review*, 10(1), 22–40.
- Hadisuprpto, H. (2019). Penegakan Hukum Pelanggaran Merek. *Jurnal Mimbar Hukum*, 31(1), 125–141.
- Harahap, B., & Sembiring, N. (2024). Modus Operandi Pelanggaran Merek. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 5(2), 112.
- Hartono, S. (2019). Implikasi Yuridis Klasifikasi Merek. *Mimbar Hukum*, 31(3), 350–368.
- Hidayat, R. A. (2021). Kelemahan Sistem Delik Aduan. *Jurnal Hukum & Teknologi*, 5(2), 112–129.
- Mawaddah, I., Fansiska, R., & Diniarti, L. (2025). Strategi Branding Konsisten. *Jurnal Komunikasi Bisnis dan Digital*, 3(1), 24.
- Narwadan, B., Santoso, B., & Putri, K. E. (2021). Perlindungan Hukum Merek Terdaftar. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 205–224.
- Nurhayati, Y., & Lestari, E. P. (2021). Tantangan Perlindungan Merek. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 489–505.
- Pratiwi, A. D., & Suherman, A. M. (2022). Minat Beli Produk Fashion Palsu. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 8(2), 210–225.
- Purnamasari, D., & Iskandar, J. (2023). Pembelian Barang Tiruan. *Jurnal Ekonomi & Perilaku Konsumen*, 7(1), 78–95.
- Ratna, D. G., Darmawan, I. P. E., & Sudarsana, I. K. (2013). Perlindungan Hukum di Marketplace Facebook. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 1(5), 4.
- Resgia, A., dkk. (2024). Pendekatan Adaptif Perlindungan Merek. *Jurnal Internasional Kekayaan Intelektual*, 12(1), 55.
- Santoso, B. (2022). Re-evaluasi Tanggung Jawab PPMSE. *Veritas: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 45–62.
- Simatupang, T. (2020). Liabilitas Intermediaris. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 123–145.
- Situmeang, S. M. P. (2021). Perlindungan Hukum Hak Merek. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(4), 313–328.
- Wibowo, A. T. (2020). Tantangan Pembuktian. *Jurnal Yudisial*, 13(3), 315–334.

Wibowo, A. (2020). Kompleksitas Pembuktian Pelanggaran Merek. *Indonesian Journal of Law and Society*, 6(2), 177–195.

Murray, A. D. (2021). From Safe Harbor to Duty of Care. *Oxford Journal of Legal Studies*, 41(4), 842–870.

Artikel, Laporan, dan Sumber Lain

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2019). Panduan Pendaftaran Merek. Modul Kekayaan Intelektual.

Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP). (2023). Studi Dampak Ekonomi dan Sosial Barang Palsu di Indonesia. Jakarta: MIAP Research Division.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2022). Laporan Tahunan Direktorat Tindak Pidana Siber. Jakarta: Bareskrim Polri.

Lopez-Gonzalez, J., & Ferencz, J. (2018). Digital Trade and Market Openness. *OECD Trade Policy Papers*, No. 217.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2020). Tax Challenges Arising from Digitalisation – Report on Pillar One Blueprint.

OECD. (2021). Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy.

World Bank. (2021). Beyond Unicorns: Harnessing Digital Technologies for Inclusion in Indonesia. Indonesia Development Update.

APJII. (2024). Laporan Survei Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2024. Jakarta.

Arteii. (2024). “Pengaruh Teknologi Digital terhadap Perkembangan Bisnis Modern.” *Jurnal Neptunus*.

Nurlita, F. (t.t.). “Digitalisasi, Era Tantangan Media.” *Jurnal ICJ, UIN Walisongo*.

Meltzer, J. P. (2019). “The Internet and the Future of International Trade in Services.” *Journal of International Commerce and Economics*, 1–28.

Chander, A., & Sunder, M. (2020). “The Digital Silk Road.” *Vanderbilt Journal of Entertainment & Technology Law*, 22(3), 541–570.

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Hazairin Fahmi
Nim : 201810110311057

Dengan Judul Skripsi :

“ PELANGGARAN MEREK DAGANG DALAM FASHION: KASUS
DAN SOLUSI HUKUM DI ERA DIGITAL ”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 9 Juli 2025

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum